



## **WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 153 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa Wali Kota Pagar Alam sebagai Kepala Daerah dapat Melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat;

b. bahwa untuk mewujudkan kebersihan dan Pemeliharaan Lingkungan di Kota Pagar Alam perlu penanganan dan Penguatan peran Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penugasan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Untuk Melaksanakan Kegiatan Kebersihan Dan Pemeliharaan Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 6);
6. Keputusan Wali Kota Nomor 183 Tahun 2024 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penugasan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk melaksanakan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan.
- KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi pemotongan tumbuh-tumbuhan (tebas bayang) yang terdapat dibahu jalan skala pemeliharaan ringan di wilayah kerja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Camat berkewajiban untuk:
- a. berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
  - b. mengusulkan kebutuhan anggaran melalui Rencana Kerja Kecamatan dan menganggarkannya dalam Belanja Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
  - c. menyusun rencana kerja teknis kegiatan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan skala kecamatan secara periodik berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah;
  - d. menunjuk dan mengorganisasi petugas pelaksana lapangan, baik dari tenaga harian lepas, kelompok masyarakat, atau aparatur pendukung kecamatan sesuai kapasitas yang tersedia;
  - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui alokasi anggaran Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Juni 2025  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH